

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), dan kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan penulis hendak meneliti mengenai implementasi pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

#### B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi serta jawaban dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang peneliti cari. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang mengkaji pandangan dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dimasyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang

---

<sup>1</sup> Soerjono soerkanto, 1986, “**Pengantar Penelitian Hukum**”, UI-Press, Jakarta, hlm 10

Nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas maka, Penelitian ini dilakukan di kota malang dengan pertimbangan dari visi misi kota malang yang menjadikan kota malang sebagai kota yang BERMARTABAT. Peraturan daerah salah satu cara agar terwujud nya Kota Malang Kota yang BERMARTABAT , salah satu peraturan daerah Kota Malang ialah pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

### **D. Jenis dan Sumber**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Jenis Data Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data yang berisi informasi berupa pengalaman, pemahaman, presepsi, pendapat, harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain)<sup>2</sup>

##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulen, risalah, perjanjian dan lain-lain

---

<sup>2</sup> Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2015, hlm15

yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat mendukung dan memperkuat data primer.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data primer

Sumber data primer di peroleh melalui interview atau wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
2. Kantor Satpol PP Kota Malang.

### b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder Terdiri dari :

1. Peraturan Perundang undangan yang meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Tata Ruang
  - d. Peraturan Daerah Kota malang Nomor 8 tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul

---

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Buku-buku kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang sesuai dengan penelitian
3. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur yaitu mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan studi lapangan mengumpulkan data dalam bentuk pendapat dari pihak yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan dan melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara primier yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan langsung pada responden. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan untuk mencari informasi dari narasumber dalam penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang cukup, guna mendukung

analisis dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian ini disertai penelusuran situs-situs internet untuk mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari beberapa perundangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

## **F. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

“Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.”<sup>4</sup>

Populasi dari Penelitian ini adalah seluruh pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Seluruh Pejabat Satpol PP Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakilin populasi yang jumlah nya lebih kecil dibanding jumlah populasi. Pengambilan sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dan sample dari penelitian adalah:

---

<sup>4</sup> Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm .22

- a. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Humas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Ibu Dra. Suci Rahayu.
- b. Kepala Bagian Perizinan dan NonPerizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Bapak Setiyoko.SE.
- c. Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Dinas Satpol PP Kota Malang Bapak Dul Rajak, SH.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan semua data yang terkumpul baik yang bersumber dari data primer maupun yang bersumber dari data sekunder, Penulis menggunakan analisis Diskritif Kualitatif untuk hasil wawancara yang diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan. Kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan analisis data tersebut akan didapat kesimpulan yang sempurna.

#### **H. Definisi Operasional**

##### **a. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi sanksi-sanksi berupa pencabutan izin usaha yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul, yang dimana dalam hal ini ialah pencabutan izin usaha yang terbukti menyalahgunakan izin usaha yang digunakan sebagai tempat perbuatan cabul di Kota Malang.

**b. Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pijat plus-plus yang melanggar kesusilaan dan kehormatan yang berkaitan dengan alat kelamin, dimana perbuatan tersebut dilakukan ditempat usaha panti pijat yang menyediakan layanan plus-plus Kota Malang..

**c. Perizinan**

Suatu perbuatan hukum yang memberikan izin kepada tempat usaha atas bangunan yang ada dan usaha apa yang diberikan izin yakni hukum administrasi yang berdasarkan persyaratan yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, izin bukan sebagai Eksekutor melainkan hanya memberikan izin kepada pengusaha tempat usaha pijat plus-plus Kota Malang.

**d. Tempat Usaha**

Tempat usaha adalah tempat yang menyediakan layanan pijat plus-plus atau suatu tindakan perbuatan cabul didalam usaha yang didirikan untuk pijat biasa atau dengan istilah *Massage*, namun memberikan layanan ekstra atau tambahan didalam usahanya tersebut.

**e. Menyalahgunakan Tempat Usaha**

Menyalahgunakan Tempat usaha adalah ketentuan yang melanggar perizinan atau izin usaha yang diberikan didalam tempat usaha tersebut, dimana biasanya didalam izin usaha diberikan apa saja atau hal apa saja yang bisa dilakukan oleh tempat usaha tersebut tidak boleh lebih dari yang diminta izin sebelumnya.

